

KATA PENGANTAR

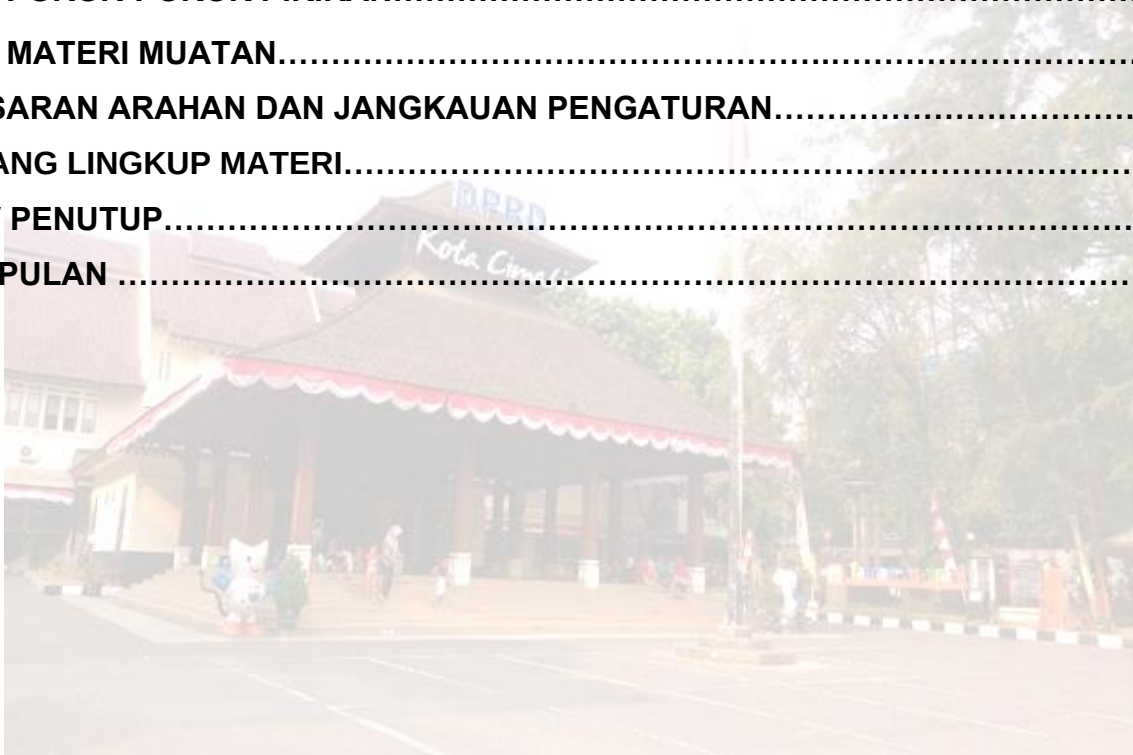
Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, berkat ridho dan karunianya telah mengizinkan kami untuk menyelesaikan Penjelasan atau keterangan rancangan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang 12 tahun 2011 sebagaimana terkahir kali diubah oleh Undang-Undang 13 tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan juncto Peraturan Menteri dalam Negeri tahun 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tersebut sudah tidak sesuai karena bertentangan dengan aturan diatasnya sehingga perlu dilakukan pencabutan terhadap perda tersebut.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Penjelasan / Keterangan ini. Semoga keberkahan, keselamatan serta dapat membawa manfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. LATAR BELAKANG.....	3
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	5
D. DASAR HUKUM.....	5
BAB II. POKOK-POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN.....	8
A. SASARAN ARAHAN DAN JANGKAUAN PENGATURAN.....	8
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	9
BAB IV PENUTUP.....	11
A. SIMPULAN	11



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan ketiga fungsi tersebut diperlukan dukungan yang optimal antara lain dari sisi anggaran.

Dalam fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang kemudian disebut perda, sesuai dengan amanat Permendagri 80 tahun 2015 sebagaimana diubah oleh Permendagri 120 tahun 2017 maka proses pembentukan perda terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Perencanaan;
2. Penyusunan;
3. Pembahasan;
4. Penetapan;
5. Pengundangan;
6. Penyebarluasan;

Dalam konteks perencanaan salah satunya perlu dilakukan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dan juga disertai dengan naskah akademik/ penjelasan / keterangan rancangan peraturan daerah.

Adapun saat ini penjelasan / keterangan yang akan dibahas terkait dengan Pencabutan perda nomor nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah. Pencabutan perda tersebut

sudah termuat dalam PROPEMPERDA tahun 2024 yang sudah dibahas oleh BAPEMPERDA DPRD Kota Cimahi bersama dengan perangkat Daerah dan juga dalam hal ini beserta unsur akademisi.

Penjelasan / keterangan tentang Pencabutan perda nomor nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah dilakukan atau diusulkan dalam BAPEMPERDA dikarenakan dengan telah diundangkannya Undang-Undang 12 tahun 2011 sebagaimana terkahir kali diubah oleh Undang-Undang 13 tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan juncto Peraturan Menteri dalam Negeri tahun 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tersebut sudah tidak sesuai karena bertentangan dengan aturan diatasnya sehingga perlu dilakukan pencabutan terhadap perda tersebut.

Berdasarkan penjelasan sederhana diatas itulah kami mengusulkan rancangan peraturan Daerah tentang “Pencabutan perda nomor nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah”, sebagai salah satu upaya kami dalam memberikan kepastian hukum bagi pedoman dalam menyusun suatu produk hukum daerah di Kota Cimahi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari pemaparan di atas, kiranya dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja yang merupakan Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan terhadap Pencabutan perda nomor nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah?
2. Hal apa saja yang akan diatur Pencabutan perda nomor nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum bagi DPRD Kota Cimahi beserta Perangkat Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Sebagai upaya tertib administrasi yang diwujudkan dalam *good governance* agar tidak terdapat aturan yang sudah tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi yang masih tertuang dalam suatu informasi publik.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan peraturan Daerah tentang Pencabutan perda nomor nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017.

BAB II

POKOK-POKOK PIKIRAN

Arti penting Perencanaan Perencanaan Perundang-Undangan merupakan upaya untuk membuat desain masyarakat ke depan, karena salah satu fungsi peraturan adalah sebagai alat perekayasa dan pembentuk masyarakat (social engineering).

Apabila Pemerintah Daerah menginginkan masyarakat yang demokratis yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, maka harus dibuat perencanaan Peraturan Perundang-Undangan yang memuat nilai-nilai demokrasi dan pluralisme.

Perencanaan Peraturan Perundang-undangan harus disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Banyak ahli menyebut perencanaan Peraturan Perundang-Undangan merupakan wujud dari politik hukum yakni politik hukum negara Indonesia. Tanpa perencanaan, penyusunan Peraturan Perundang-Undangan akan tidak memiliki arah dan akan rentan disusupi kepentingan sempit dan sesaat pihak-pihak tertentu.

Tertib Regulasi Sebuah proses bagaimana Produk Hukum Daerah dibentuk dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Tertib Kewenangan;
2. Tertib Substansi (politik hukum, asas & materi muatan);
3. Tertib Implementasi; dan/atau
4. Tertib Prosedur Daftar Perda yang sudah tidak relevan sehingga harus disesuaikan (diubah, dicabut, atau diganti).

Berdasarkan uraian diatas pencabutan perda Pencabutan perda nomor nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah merupakan suatu Upaya tertib regulasi yang merupakan tertib prosedur daftar perda yang sudah tidak relevan sehingga perlu dicabut.

Dikhawatirkan jika perda ini masih muncul secara publik, akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi siapapun seperti (Praktisi Hukum, Masyarakat, Anggota Legislatif maupun eksekutif) yang sedang mempedomani perda ini sebagai pedoman utama dalam pembentukan suatu produk hukum di Kota Cimahi).



BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai tentang penyusunan Daerah ini dimaksudkan untuk sebagai landasan hukum yang bersifat pengaturan terkait kepastian hukum mengenai sudah tidak berlakunya perda nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah.

2. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dari pencabutan perda nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan ketegasan mengenai perda nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Sebagai penguat dari aspek hukum, dalam berkegiatan baik pemerintah Kota Cimahi maupun para praktisi hukum di Kota Cimahi, para mahasiswa hukum dan/atau masyarakat Cimahi pada umumnya yang sedang mempelajari atau mempedomani perda nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah.
- c. Sebagai dokumen resmi yang memberitahukan bahwa aturan tersebut sudah tidak sesuai dan dicabut sehingga

secara tidak langsung orang awam yang membaca aturan tersebut dapat langsung diarahkan terhadap aturan perundang-undangan terbaru sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah.

Adapun pihak – pihak yang terkait dalam penyusunan Peraturan Daerah ini DPRD Kota Cimahi sebagai pemrakarsa bersama Perangkat Daerah Kota Cimahi.

B. RUANG LINGKUP MATERI.

Adapun ruang lingkup materi peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Judul Peraturan Daerah yaitu “pencabutan atas peraturan daerah nomor nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah”
2. Konsiderant Menimbang sesuai dengan landasan yuridis, sosiologi, dan filosofis. Yaitu:
 - a. Filosofis: bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik melalui tata Kelola tertib regulasi yang dituangkan dalam Tertib Prosedur Daftar Perda yang sudah tidak relevan sehingga harus disesuaikan dengan cara pencabutan atas peraturan daerah nomor nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah.
 - b. Sosiologis: bahwa peraturan daerah nomor nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi sehingga harus segera dilakukan pencabutan terhadap aturan tersebut.

- c. Secara yuridis : bahwa pencabutan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
3. Konsiderant mengingat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:
- Undang-Undang Pembentukan Daerah Kota Cimahi
 - Undang-Undang 23 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana terkahir diubah oleh Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017.
4. Pasal 1 penormaam terkait:
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pasal 2 penormaam terkait Ketentuan penutup
5. Merupakan penjelasan pasal perpasal.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Simpulan dari penjelasan atau keterangan penyusunan peraturan Daerah tentang pencabutan perda nomor nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah adalah sebagai berikut:

1. Sasaran dari peraturan daerah ini sebagai dimaksudkan untuk sebagai landasan hukum yang bersifat pengaturan terkait kepastian hukum mengenai sudah tidak berlakunya perda nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah.
2. Secara muatan, peraturan Wali Kota ini memuat 2 Pasal yang memuat penormaan yang mencabut peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pembentukan produk hukum daerah dan ketentuan penutup.

Semoga peraturan Daerah ini dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan ini.

B. SARAN

Dengan adanya peraturan ini semoga kelak dapat menjadi kepastian hukum baik bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi maupun para praktisi hukum, mahasiswa hukum atau Masyarakat pada umumnya dalam mencari pedoman produk hukum daerah di Kota Cimahi.